

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini menemukan bahwa, virus COVID-19 mendatangkan dampak signifikan pada sisi kesehatan. Penyebaran virus COVID-19 telah mendunia, tingkat regional, dan tak terkecuali di tingkat nasional yaitu di Indonesia. Maka dari itu, penanganan berupa respons sekuritisasi yaitu proses pembentukan sebuah isu atas ancaman yang terjadi sehingga mendapatkan perhatian khusus atau luar biasa, dianggap penting untuk menghadapi suatu ancaman.

Konteks sekuritisasi di Indonesia, kebijakan darurat pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penulis mencoba meneliti dan menguraikan kebijakan ini menggunakan menggunakan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998).

Hasil dalam penelitian ini, apabila dilihat menggunakan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998), dalam pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai objek, khususnya untuk kasus di Jakarta, beberapa konsep dalam teori sekuritisasi sudah terpenuhi, seperti konsep *Securitizing actors*, *Speech act*, *Referent Object*, dan *Audience*, meskipun dalam proses-proses dinamika kebijakan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang digambarkan menurut teori sekuritisasi oleh Buzan, et al (1998).

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa dilihat sebagai respons sekuritisasi Indonesia, karena telah teridentifikasi pemerintah pusat sebagai *securitizing actors* seperti Presiden, Kementerian Kesehatan, dan kepala daerah, akan tetapi, terdapat perbedaan dari teori, karena faktanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan terealisasi di tiap wilayah Indonesia harus melalui level pemerintah daerah seperti contohnya Gubernur, yang meminta persetujuan Kementerian Kesehatan, sehingga jika terdapat indikator-indikator yang dapat terpenuhi, lalu dapat disetujui oleh

Kementerian Kesehatan untuk diberlakukannya kebijakan PSBB di wilayah tersebut.

Lebih jauh, penulis menemukan, implementasi kebijakan PSBB, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah eksekutif saja, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan beberapa lembaga lainnya, yaitu Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Jadi, keterlibatan beberapa aktor di Indonesia. khususnya di Jakarta, menjadi temuan baru dalam penelitian ini, mengingat jika merujuk pada teori sekuritisasi oleh Buzan, et al (1998), aktor yang melakukan sekuritisasi mereka dapat secara resmi mendeklarasikan ancaman, memiliki kewenangan untuk menerapkan langkah-langkah luar biasanya, dan biasanya terpusatkan oleh kepala negara. Akan tetapi, ditemukan dalam konteks di Indonesia, khususnya jika melihat di Jakarta, secara hukum dilakukan oleh pemerintah daerah, dan juga implementasi kebijakan PSBB didukung oleh lembaga-lembaga lainnya. Beberapa aktor-aktor penting tersebut juga teridentifikasi melakukan *speech act* (tindak tutur).

Selain konsep tersebut, ditemukan konsep-konsep mengikuti yang lainnya yaitu konsep *referent object*, menurut Buzan, et al (1998) objek rujukan adalah entitas yang dianggap terancam secara eksistensial dan memiliki hukum yang secara sah untuk bertahan hidup. Dengan demikian untuk konteks sekuritisasi di Indonesia terutama jika dilihat di wilayah Jakarta, penulis menemukan bahwa objek rujukan adalah warga Negara Indonesia atau warga Jakarta. Hal ini ditujukan adanya ancaman pada banyaknya hidup masyarakat Indonesia, hingga penetapan status darurat kesehatan dan penetapan kebijakan PSBB oleh Presiden yang dapat diinterpretasikan untuk melindungi masyarakat Indonesia secara luas dari ancaman wabah virus COVID-19, lalu terdapat juga kepemilikan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menyetujui pemberlakuan kebijakan PSBB dengan mempertimbangkan tiap daerah di Indonesia yang sesuai dengan urgensi seperti seberapa banyak jumlah kasus, jumlah kematian, menyebarnya virus ini secara signifikan, dan kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Serta

adanya peranan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 yang tertulis bahwa, Kementerian Kesehatan yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, hal ini juga diperhatikan dan dipertimbangkan bersama Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Peranan dari pemerintah daerah yang juga memiliki Peraturan Gubernur guna untuk melindungi masyarakat dari ancaman virus COVID-19.

Lalu, peranan TNI-POLRI yang mencoba menegakkan aturan untuk membantu jalannya kebijakan PSBB agar berjalan dengan seharusnya aturan berlaku, serta terdapat peranan dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang mencoba mendukung program pemerintah dengan cara operasi intelijen medis, menunjukkan bahwa aktor-aktor yang bermain penting dalam upaya melindungi masyarakat, saling bekerja sama satu sama lain.

Konsep analisis terakhir yaitu *audience*, menurut Buzan, et al (1998) audiens merupakan target dari *speech act* (tindak tutur) yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi. Konsep ini juga memberikan persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam proses pengambilan keputusan isu, sehingga terciptalah suatu isu tersebut dan audiens menerima atas klaim suatu isu yang tadinya isu biasa mengubahnya menjadi isu keamanan.

Dengan demikian kasus di Indonesia, penulis mengidentifikasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD Jakarta bagian dari konsep *Audience*, karena berperan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya kebijakan pemerintah, lembaga legislasi, dan menjadi representasi kebutuhan masyarakat Indonesia. DPR dan DPRD turut melihat apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan masyarakat, melihat ancaman virus COVID-19 ini sangatlah nyata, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan kepada pemerintah untuk segera memperkuat upaya pengendalian dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang masih pada klasifikasi zona merah, lalu isu virus COVID-19 dan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) turut dibahas dalam rapat paripurna DPR, mengenai kebijakan PSBB. Dalam rapat tersebut, kebijakan PSBB total haruslah memperhatikan dampak bagi masyarakat, pandemi COVID-19 jelas

mengancam aspek kesehatan masyarakat, dan sosial ekonomi. Menurut dari anggota Komisi IX DPR RI penanganan kesehatan harus diselesaikan dengan tuntas karena demi keselamatan masyarakat dikala gempurnya situasi pandemi COVID-19, akan tetapi disisi lain aspek ekonomi pun harus diupayakan juga dengan syarat menjalankan protokol kesehatan yang ketat, *law enforcement* harus berlakukan tegas dan konsisten.

Selain itu, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan respons terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Seperti contohnya DPRD yang mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jakarta untuk terus memperpanjang masa kebijakan PSBB transisi selama laju kasus positif virus COVID-19 di Indonesia masih tinggi, hal ini disampaikan untuk menargetkan wilayah Jakarta bisa berangsur menjadi wilayah zona hijau.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Sebagai saran praktis, untuk kedepannya kepada pihak pemerintah dan pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat perlu meningkatkan kesiapan kebijakan darurat yang lebih siap untuk menghadapi ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri, karena hal ini menyangkut keamanan negara, jika hidup masyarakat terancam sama saja keamanan negara juga terancam, meningkat dampak kesehatan seperti banyaknya kasus terinfeksi, lalu kasus kematian, dan dampak-dampak ekonomi yang terancam dapat dicegah serta dapat diminimalisir, sehingga tidak separah apa yang sudah terjadi.

Selain itu, untuk saran kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tema besar sekuritisasi terutama di kasus kebijakan PSBB di Indonesia, melihat pada kekurangan yang ada penelitian ini, diharapkan dapat melanjutkan dan mencari data-data di wilayah lain. Seperti contohnya dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti bagaimana penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta, dengan demikian, akan sangat bermanfaat jika penelitian di masa mendatang dapat memperluas fokusnya dengan melihat bagaimana kebijakan yang sebanding diterapkan di wilayah lain di Indonesia. Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk lebih jauh

menjawab pertanyaan penelitian yang belum terjawab sekaligus menyempurnakan dan melengkapi temuan penelitian ini.

Lebih jauh, peneliti menemukan dan sekaligus bisa merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kebijakan PSBB ataupun mengangkat tema besar sekuritisasi di Indonesia, bisa mempertimbangkan adanya akses terhadap narasumber dan memiliki modal kapital serta sosial yang lebih besar. Hal ini berdasarkan dari refleksi yang diupayakan penulis dalam proses pengumpulan data melalui teknik wawancara, khususnya kepada figur yang memiliki jabatan, seringnya membutuhkan persyaratan yang kompleks.

5.2.2 Saran Teoritis

Mengacu pada teori sekuritisasi oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde (1998) yang digunakan penulis dalam penelitian ini, cukup menegaskan pada hal tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor negara (terpusatkan kepala negara), akan tetapi yang terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta sifatnya *multi stakeholders*, terdapat adanya kesan bahwa ada non koherensi antara teori dan fenomena, sehingga penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kebijakan PSBB ataupun yang ingin mengangkat tema besar sekuritisasi, disarankan untuk menggunakan teori sekuritisasi yang lebih dekat dengan konteks-konteks politik di Asia Tenggara.

Disarankan bagi peneliti selanjutnya, bisa menggunakan teori sekuritisasi oleh Yandry Kurniawan, yang lebih menjelaskan teori sekuritisasi dengan kasus-kasus untuk konstruksi ancaman di Indonesia. Hal tersebut, diharapkan dengan menggunakan teori ataupun metode lain akan menawarkan penjelasan dan pengetahuan yang lebih relevan dan lebih kontekstual tentang bagaimana isu keamanan dibangun di konteks Asia Tenggara, Indonesia atau bisa disebut teori non-barat.